

Abdi Dalem Keraton Surakarta Hadiningrat Tahun 2004-2014

Dani Eko Kristiyanto ✉, Syafruddin Yusuf, dan Alian Syair

Pendidikan Sejarah, FKIP, Universitas Sriwijaya, Palembang-Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima Oktober 2019

Disetujui November 2019

Dipublikasikan Desember 2019

Keywords:

*Courtiers of Surakarta
Hadiningrat Palace,
Courtiers of Bondet.*

Abstrak

Penelitian ini berjudul “*Abdi Dalem Keraton Surakarta Hadiningrat tahun 2004-2014*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui makna “mengabdi” dari para *Abdi Dalem Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat*, terkhusus nya *Abdi Dalem Bondet* dan *Abdi Dalem Pengrawit* pasca dihapuskan nya Keistimewaan Daerah Surakarta berdasarkan UU No. 32 pasal 4 Tahun 2004. Penelitian ini menggunakan metode Historis dengan pendekatan kualitatif sosiologis dan antropologis. *Abdi Dalem Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat* menjadi informan utama dalam penelitian ini, dan dipadukan dengan kajian pustaka yang sudah dilakukan sebelum nya. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara kajian pustaka, pengamatan (observasi), wawancara mendalam, dan dokumentasi. Langkah-langkah penelitian nya heuristic, kritik ekstern, kritik intern, interpretasi, historiografi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan UU No. 32 pasal 4 Tahun 2004 makna baik Keraton Surakarta maupun tugas dan fungsi dari *abdi dalem* tidak mengalami pergeseran dan perubahan karena “mengabdi” dari para *Abdi Dalem* memiliki filosofi hidup yang kuat, mereka semua mengupayakan pengabdian secara loyal dan total terhadap Sinuhun nya, apapun yang terjadi kesetiaan tetap menjadi hal yang utama yang harus di junjung tinggi, disini lah mereka mengajarkan makna hidup yang sebenar nya bahwasanya hidup itu tidak melulu soal harta, akan tetapi pencapaian kepuasan batin yang lillah, walau dengan keadaan seadanya mereka tetap mensyukuri nya karena mereka berpegang teguh pada falsafah Jawa yaitu “*Nerimo Ing Pandum*”, itu lah yang ingin di pertahankan dan ingin mereka wariskan pada generasi penerus nya.

Abstract

This research is entitled "Courtiers of Surakarta Hadiningrat Palace in 2004-2014". This research aims to find out the meaning of "Mengabdi" or "subserve" the Courtiers of the Kasunanan Surakarta Hadiningrat Palace, especially the Courtiers of Bondet after the abolition of the Surakarta Regional Privileges under Law No. 32 of 2004. This research used the Historical method with a qualitative sociological and anthropological approach. Courtiers of the Kasunanan Surakarta Hadiningrat Palace became the main informant in this research, and integrated with a literature review that has been done before. The technique of data collection is done by literature review, observation, in-depth interviews, and documentation. Research steps done by heuristic, external, internal criticism, interpretation and historiography. The results of the research show that based on Law No. 32 of 2004 both the Surakarta court and the duties and functions of the courtiers did not experience any changes and changes because meaning of "subserve" of the courtiers had a strong philosophy of life, they all strive for a total and loyal devotion to their Sinuhun, whatever happens loyalty remains the main thing that must be upheld, here is where they taught the true meaning of life does not merely a matter of wealth, but the achievement of real inner satisfaction, even though the situation was rough, they were still grateful for it, because they hold fast to the Javanese philosophy of "Nerimo Ing Pandum", it was what they wanted to maintain and bequeathed to the next generation.

© 2019 Universitas Negeri Semarang

✉ Alamat korespondensi:

Ruang Jurnal Sejarah, Gedung C5 Lantai 1 FIS Unnes
Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229
E-mail: danieko40@gmail.com

PENDAHULUAN

Berdirinya Keraton Surakarta Hadiningrat tidak terlepas dari adanya konflik pemberontakan pada masa Paku Buwana II yaitu peristiwa geger pecinan yang terjadi di Keraton Kartasura. Pemberontakannya dimulai sejak tahun 1740 ketika VOC memberlakukan kebijakan pengurangan orang Cina di Batavia, sehingga banyak dari orang Cina tersebut melarikan diri ke daerah Jawa Tengah dan membentuk laskar-laskar perlawanan untuk mempertahankan diri ke daerah pelariannya tersebut, dan semakin lama pasukan laskar Cina menjadi kuat karena mendapat dukungan dari para Bupati Pesisir serta mengangkat Mas Garendi dan berhasil menguasai Keraton Kartasura dengan gelar Sunan Kuning. Pada saat itu Paku Buwana II dan keluarganya melarikan diri ke Ponorogo dan meminta bantuan VOC untuk mengusir Mas Garendi dan para pengikutnya dari Keraton Kartasura dan pada tahun 1742 VOC membantu permintaan dari Paku Buwana II untuk mengusir Mas Garendi dan pengikutnya dari Keraton Kartasura dan usaha ini pun berhasil Paku Buwana II kembali merebut Keraton Kartasura, tetapi beliau tidak mempunyai kemantapan hati untuk menempati Keraton Kartasura ini kembali (Sarmino dan Haikal, 2001).

Jika menurut kepercayaan leluhur Jawa sebuah kerajaan, keraton, ataupun wilayah yang sudah rusak akibat peperangan dianggap sudah tidak memiliki wahyu lagi, sehingga membuat Paku Buwana II ingin memindahkan Keraton Kartasura ke daerah lain yang lebih layak untuk dihuni maka di adakan nya pencarian tempat tersebut dengan meminta bantuan kepada para pengikutnya yang ahli *Nujum*, dan terpilihlah daerah yang dikira cocok sebagai tempat keraton baru pengganti Keraton Kartasura

Setelah musyawarah penentuan daerah baru selesai maka disampaikanlah kepada Paku Buwana II bahwa Desa Sala sangat cocok untuk didirikan keraton baru sebagai pengganti Keraton Kartasura dan kemudian di bangun lah keraton baru tersebut dan pada tanggal 17 Februari 1745 Keraton baru di Desa Sala resmi di tempati sebagai pengganti keraton lama, kemudian diberi nama Keraton Surakarta, yang memiliki makna

”Berani Karena Kebenaran dan Kejayaan”, kehidupan di Keraton Surakarta Hadiningrat sangat tentram sesuai dengan ramalan yang dilakukan oleh Tumenggung Hanggwangsa karena daerah Keraton Surakarta sangat subur dan pasokan air untuk pertanian sangat berlimbah karena dekat dengan sumber air dan para rakyatnya pun makmur sehingga menjamin kehidupan rakyat Surakarta pada masa itu (Sarmino dan Haikal, 2001).

Setelah Keraton Surakarta berdiri, diperlukan pula orang-orang untuk mengurus dan menjalankan roda pemerintahan yang ada di Keraton Surakarta, orang-orang tersebut disebut dengan *abdi dalem* yang menjalankan peran sebagai pengurus pemerintahan, *abdi dalem* merupakan orang yang mengabdikan dirinya kepada Keraton dan Raja dengan segala aturan yang ada. *abdi dalem* berasal dari kata *Abdi* yang merupakan kata dasar dari “Mengabdi” dan *Dalem* atau *Ndalem* yang bisa di artikan sebagai raja, Sinuhun, atau sultan jadi *abdi dalem* bisa diartikan sebagai seseorang yang mengabdikan dirinya kepada Raja dan kerajaan yang sesuai dengan keinginan Raja. Selayaknya sebuah pemerintahan negara maka Keraton Surakarta Hadiningrat juga membutuhkan aparatur negara yang berasal baik dari golongan sipil maupun golongan militer, *abdi dalem* merupakan golongan sipil sedangkan aparatur militernya adalah prajurit Keraton (Baskoro dan Sunaryo, 2010: 157).

Keadaan yang terjadi sekarang adalah Keraton Surakarta Hadiningrat hanya ditetapkan sebagai simbol budaya saja di daerah Jawa Tengah, sehingga membuat pendanaan dari Keraton Surakarta Hadiningrat agak mengalami permasalahan hal ini berbanding terbalik ketika sebelum negara Indonesia merdeka, dimana Keraton Surakarta mempunyai kekuasaan dan kewenangan dalam mengatur daerahnya dan perekonomian nya yang ditopang oleh Tanah Lungguh yang dimiliki oleh Keraton Surakarta, para pegawai pemerintahan atau yang sering disebut *abdi dalem* pada jaman sebelum kemerdekaan dahulu terjamin kehidupannya dikarenakan perekonomian Keraton pada kala itu masih stabil, sedangkan yang terjadi setelah

kemerderkaan hak kewenangan itu dicabut oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia yang membuat kesetabilan ekonomi di lingkungan keraton agak terganggu, karena penguasa keraton tidak memiliki kekuasaan dan kewenangan dalam mengatur ekonomi, dan tanah Lungguh yang tadinya dimiliki oleh keraton kini menjadi tanah negara Indonesia

Dengan adanya undang-undang No. 32 Pasal 4 tahun 2004 yang ber isi pembentukan daerah dan kawasan khusus, yang membuat daerah Surakarta semakin sulit untuk memperoleh hak Istimewanya. Dari Undang-undang yang ada bisa di tarik kesimpulan secara tersirat maupun tersurat keberadaan Keraton Surakarta Hadiningrat tidak bernasib sama dengan Keraton Ngayogyakarta karena keberadaan Keraton Surakarta hanya sebagai simbol kebudayaan saja, para sultan atau raja yang memimpin di Keraton Surakarta Hadiningrat tidak dijadikan sebagai pengurus pemerintah di Jawa Tengah jika ditinjau dari penjelasan yang ada maka harapan Abdi Dalem Keraton Surakarta untuk hidup secara layak sudah tertutup hal ini disebabkan karena status keistimewaan dari Keraton Surakarta sebagai wilayah pemerintahan sudah di hapuskan, dan dari segi gaji pun Abdi Dalem Surakarta juga memperoleh gaji yang hanya cukup untuk kebutuhan makan saja maka dari itu para Abdi Dalem ini harus mencari pekerjaan sampingan guna untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dalam kesehariannya.

Setelah kemerdekaan Republik Indonesia, Kasultanan Yogyakarta dan Pakualaman memperoleh status Daerah Istimewa, yang kemudian menjadi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tidak demikian dengan Kasunanan Surakarta dan Mangkunegaran. Hal ini disebabkan karena adanya “ *Gerakan Anti Swapraja*” pada masa revolusi kemerdekaan yang didalangi oleh para kaum intelektual, kaum pemuda dan belajar dibawah pimpinan kerabat keraton itu sendiri yaitu KPH Mr. Sumodiningrat. Hal ini lah yang menyebabkan pemerintah berpikir kembali untuk memberikan kesitimewaan daerah Surakarta pada masa itu, sehingga dampaknya bisa dilihat sekarang. Abdi

dalem yang bertugas di Keraton Surakarta Hadiningrat juga tidak mendapatkan hak istimewa karena Keraton Surakarta yang menjadi tempat mereka bekerja tidak termasuk dalam instansi Pemerintahan Republik Indonesia dan hanya menjadi simbol budaya saja (Huda, 2013).

Dari sinilah peneliti mengangkat abdi dalem Keraton Surakarta Hadiningrat sebagai subjek penelitian dan ingin mengetahui lebih jauh mengenai tarah hidup dari para abdi dalem Keraton Surakarta Hadiningrat secara jelas.

Berdasarkan uraian di atas peneliti berharap hasil penelitian ini dapat menambah wawasan masyarakat tentang bagaimana kehidupan abdi dalem Keraton Surakarta sejak tahun 2004-2017 beserta dinamika perubahan yang terjadi dalam kehidupan abdi dalem Keraton Surakarta.

METODE

Artikel ini menggunakan metode sejarah yang meliputi: Heuristik, Kritik Sumber, Interpretasi, dan Historiografi. Pada tahap Heuristik peneliti mendapatkan data dari berbagai sumber seperti buku: Buku Baskoro dan Sunaryo dengan judul *Catatan Perjalanan Keistimewaan Yogya* yang diterbitkan tahun 2010 dan Buku Houben, Vincent dengan judul *Keraton dan Kompeni Surakarta dan Yogyakarta 1830-1870* yang diterbitkan tahun 2002. Jurnal: Jurnal Huda, Ni'matul dengan judul *pengakuan kembali Surakarta sebagai Daerah Istimewa dalam perspektif Historis dan Yuridis*. Jurnal hukum ius quiquistum no.3 vol. diterbitkan tahun 20 Juli 2013:402-422 dan Jurnal Mustagfirin, Imdat dengan judul *Kedudukan Keraton Surakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah*. Jurnal Hukum Vol, 3 No, 1 diterbitkan Tahun 2016. Wawancara: wawancara langsung dengan Wawancara Abdi Dalem Keraton Surakarta.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan abdi dalem Keraton Surakarta, peneliti melakukan kritik sumber dengan mengkonfirmasi data yang didapat dari wawancara dan data yang didapat dari buku dan jurnal.

Setelah dilakukan kritik sumber, data yang didapat akan menjadi data yang valid. Berbagai data yang telah valid tersebut kemudian diinterpretasi agar data yang ada tersusun menjadi satu kesatuan cerita sejarah yang sistematis. Dengan demikian barulah pada tahap akhir dilakukan penulisan sejarah atau historiografi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bangunan-bangunan Penting Keraton Surakarta Hadiningrat

1. Alun-alur Lor atau Alun-alun Utara adalah halaman depan yang terletak didepan Istana Kasunanan Surakarta Hadiningrat.
2. Sanono Sumewa adalah bangsal besar yang terletak dipinggir jalan sebelah selatan Alun-alun Lor dan menjadi bangunan utama terdepan dalam rangkaian bangunan Keraton.
3. Siti Hinggil Lor merupakan kompleks bangunan yang didirikan diatas bidang tanah yang sengaja dibangun agak lebih tinggi dari bangunan disekitarnya.
4. Kemandhungan Lor (Kemandhungan Utara) sebelum memasuki Kemandhungan Lor terlebih dahulu melewati Kori Brajanala atau Kori Gapit.
5. Bangunan Sri Manganti merupakan bagian bangunan yang selanjutnya setelah Kemandhungan Lor, disini terdapat dua arca dan cermin besar yang diatasnya terdapat hisasan senjata dengan bendera dengan lambing Kasunanan Surakarta Hadiningrat.
6. Kedhaton merupakan kompleks inti dari sebuah Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat.
7. Kemagangan atau Magangan, kompleks ini pada zaman dahulu dipergunakan sebagai tempat penerimaan, tempat latihan, ujian, apel kesetiaan para calon abdi dalem yang nantinya magang di istana sebelum diterima sebagai abdi dalem tetap.
8. Setelah keluar dari area Kemagangan melalui pintu gerbang Kori Gadungmlathi yang juga dikenal dengan nama Saleko atau Sembagi, kompleks berikutnya adalah pelataran Kemandhungan Kidul. Kata Gadungmlathi bermakna simbolis yang melambangkan

relasi antara Keraton Surakarta dengan penguasa laut Selatan (Nyai Roro Kidul).

9. Bangunan selanjutnya adalah Siti Hinggil Kidul, akses menuju kesini dapat dilalui lewat pintu gerbang Kori Brajalana Kidul.
10. Alun-alun Kidul (Alun-alun Selatan) yang terletak disebelah selatan Siti Hinggil Kidul dapat diibaratkan sebagai halaman belakang dari sebuah istana.

Keraton Surakarta Setelah Dikeluarkannya UU No. 32 Pasal 4 Tahun 2004

Kondisi Keraton Surakarta Hadiningrat pasca dikeluarkannya UU No 32 Pasal 4 tahun 2004 menurut Kumaidi (Hasil kajian lapangan 1, 14 Oktober 2019) menyebutkan bahwa pada tahun 2004 pemerintah pusat memang mengeluarkan peraturan pusat (Perpu) yang berkaitan dengan penetapan daerah istimewa atau daerah khusus, bagi Keraton Surakarta Hadiningrat itu tidak dapat mengubah status dari wilayah Surakarta sendiri termasuk juga status Keistimewaan Keraton Surakarta Hadiningrat yang masih dianggap semu oleh pemerintah pusat dan hanya dijadikan sebagai simbol budaya menurut beliau peraturan pusat (Perpu) ini malah semakin membuat status Surakarta semakin sulit dikembalikan sebagai Daerah Istimewa Surakarta karena adanya point-point penting yang perlu diajukan bila memang Surakarta ingin menjadi daerah otonom khusus tersendiri.

Ada beberapa hal yang harus dipenuhi jika ingin mengembalikan status Keistimewaan Surakarta jika didasarkan peraturan pusat (Perpu) yang ada sekarang dengan cara melakukan pemekaran daerah yaitu dengan pemekaran Provinsi Jawa Tengah usulan ini setidaknya harus didukung oleh 5 daerah kabupaten/kota dan mendapat persetujuan dari DPRD masing-masing daerah mendapat persetujuan DPRD Provinsi Jawa Tengah dan mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri. Setelah mendapat persetujuan dari semua pihak barulah diajukan kepada Presiden kemudian Presiden mengajukan kepada DPR RI. Hal ini lah yang membuat Keraton Surakarta Hadiningrat tidak mengalami perkembangan dalam hal status Keistimewaan nya, sehingga

membuat Keraton Surakarta harus mandiri dan inovatif dalam mempertahankan keberadaan dan tetap menjaga keeksistensian nya supaya tetap dikenal sebagai pusat peradaban Jawa yang kita kenal sampai sekarang ini (Hasil kajian lapangan 1, 14 Oktober 2019).

Pada saat yang sama tahun 2004, SISKS Paku Buwana XII juga telah berpulang ke Rahmatullah atau meninggal dunia sehingga fokus Keraton pada saat itu tercepah belah, dikarenakan SISKS Paku Buwana XII merupakan pemimpin Keraton Surakarta dengan masa jabatan terlama yaitu dari tahun 1945-2004 sehingga membuat keluarga besar Keraton Surakarta merasa sangat kehilangan, sehingga semua permasalahan yang ada seakan-akan hilang dan fokus para kerabat ataupun abdi dalem hanya kepada Alm. SISKS Paku Buwana XII, setelah beliau dimakamkan di makam raja-raja Tjahjradin di Imogiri Yogyakarta, keadaan Keraton Surakarta masih sangat berkabung, tanpa adanya pemimpin tunggal dan pada saat itu tumpul kekuasaan diberikan kepada anak tertua dari keturunan SISKS Paku Buwana XII, pada saat nya Keraton Surakarta memerlukan pemimpin baru yang dianggap cakap dalam melanjutkan atau mewarisi tahta dari Keraton Surakarta dan mulai dari sinilah timbul gejolak dari para keturunan SISKS Paku Buwana XII yang merasa paling berhak dalam menerima tahta Raja Keraton Surakarta Hadiningrat (Hasil kajian lapangan 1, 14 Oktober 2019).

Sehingga timbul lah perselisihan siapa yang pantas untuk menjadi Raja penentu tahta Keraton Surakarta Hadiningrat antara KGPH Hangabehi dengan KGPH Tedjowulan sehingga timbul dualisme kepemimpinan pada perkembangan Keraton Surakarta Hadiningrat yang membuat situasi Keraton menjadi tidak kondusif dan banyak menyebabkan semakin kurangnya abdi dalem yang beraktivitas di kompleks Keraton hal ini disebabkan mereka tidak ingin melihat kekacauan yang seharusnya tidak terjadi dalam lingkup Keraton karena ini sudah menjadi ranah keluarga besar Keraton Surakarta Hadiningrat, akan tetapi masih ada abdi dalem yang selalu menjaga dan meneruskan

roda pemerintahan meski kondisi Keraton sedang tidak kondusif seperti itu, hal yang paling menonjol akibat adanya konflik ini adalah menyebabkan dana yang biasanya dihibahkan oleh pemerintah guna untuk keberlangsungan roda pemerintahan Keraton Surakarta menjadi dihentikan, karena pemerintahan Keraton Surakarta tidak mampu menyelesaikan urusan administrasi dikarenakan adanya konflik Raja Kembar yang pada saat itu, jadi setelah dikeluarkan nya UU No 32 Pasal 4 tahun 2004 ini tidak ada bedanya dengan Perpu dan undang-undang yang sudah dikeluarkan sebelum nya yang semakin membuat ruang gerak dari Keraton Surakarta Hadiningrat semakin terbatas dan memaksa para pelaku roda pemerintahan Keraton Surakarta untuk selalu menjaga ke-eksistensian dan membuat inovasi-inovasi baru terhadap budaya keraton supaya dapat memancing wisatawan dan tidak tergantung pada dana yang dihibahkan oleh pemerintah kota Surakarta terhadap keraton Surakarta Hadiningrat (Hasil kajian lapangan 1, 14 Oktober 2019).

Stratifikasi dalam Pemerintahan Keraton Surakarta Hadiningrat

Sejak berdirinya keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat sudah terdapat sistem perubahan stratifikasi sosial di Jawa, terutama di Jawa Tengah, hal ini dapat dibedakan menjadi tiga kurun waktu, yaitu masyarakat Tradisional, masyarakat masa Kolonial Belanda, dan masyarakat pasca Kolonial Belanda. Hal ini juga terjadi didalam rumah tangga Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat yang membagi stratifikasi sosialnya menjadi tiga golongan yaitu, yang pertama ada Sentana Dalem atau kerabat Raja yang digolongkan menjadi kelompok Bangsawan atau Raja dari Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, yang kedua yaitu Abdi Dalem yaitu para pegawai atau pengurus birokrat Keraton, dan yang ketiga ada Kawulo Dalem yaitu rakyat yang berada di wilayah Keraton maupun rakyat yang patuh terhadap segala ketentuan dari Keraton. Suatu hal yang menarik yang terdapat pada pola stratifikasi sosial yang ada di Keraton Kasunanan

Surakarta Hadiningrat adalah adanya perubahan posisi status Keraton secara politik di mata negara Republik Indonesia yang tidak mempunyai kewenangan dalam urusan pemerintahan akan tetapi karena spirit doktrin dari keagungan Raja masih tertanam dengan baik dan dihayati betul oleh sebagian besar para Abdi Dalem (Hasil kajian lapangan 2, 09 Oktober 2019).

Tugas dan Fungsi Abdi Dalem Keraton Surakarta Hadiningrat

Abdi Dalem merupakan orang yang mengabdikan dirinya kepada Keraton dan Raja dengan segala aturan yang ada. Abdi dalem berasal dari kata Abdi yang merupakan kata dasar dari “Mengabdi” dan Dalem atau Ndalem yang bisa di artikan sebagai raja, Sinuhun, atau sultan. Selayaknya sebuah pemerintahan negara maka Keraton Surakarta Hadiningrat juga membutuhkan aparatur negara yang berasal baik dari golongan sipil maupun golongan militer, abdi dalem merupakan golongan sipil sedangkan aparatur militernya adalah prajurit Keraton.

Abdi Dalem mempunyai tugas sebagai pelaksana operasional disetiap organisasi yang dibentuk oleh Sinuhun, tanpa adanya Abdi Dalem, maka roda pemerintahan tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Selain menjalankan tugas operasional pada setiap organisasi yang dibentuk oleh Sinuhun, Abdi Dalem juga merupakan “Abdining Budoyo” yang artinya Abdinya Budaya yaitu orang yang bisa memberikan suri tauladan bagi masyarakat secara luas, yang bertindak sesuai dengan “Ungah-ungguh” dan paham akan tata krama, para Abdi Dalem ini juga menjaga budaya luhur dari Keraton Kasunanan Surakarta hadiningrat, seperti gaya perpakaian nya, cara berbicaranya, tingkah laku keseharian nya maupun bahasa yang digunakan yaitu bahasa Jawa Krama Inggil, adalah bahasa Jawa yang mempunyai kedudukan paling tinggi, karena bahasa Jawa dibedakan atas tiga golongan yaitu, yang pertama bahasa Jawa Ngoko (bahasa Jawa yang biasa digunakan pada kalangan rakyat biasa). Yang kedua bahasa Jawa Krama (bahasa yang digunakan ketika berbicara kepada orang yang

lebih tua) dan yang ketiga bahasa Jawa Krama Inggil (bahasa Jawa yang mempunyai dialek yang lebih halus dan sering digunakan di area Keraton) (Hasil kajian lapangan 3, 9 Oktober 2019).

SIMPULAN

Perkembangan Keraton Surakarta Hadiningrat, setelah dikeluarkan nya UU No 32 Pasal 4 tahun 2004 ini tidak ada bedanya dengan peraturan pusat (Perpu) dan Undang-undang yang sudah dikeluarkan sebelum nya yang semakin membuat ruang gerak dari Keraton Surakarta Hadiningrat semakin terbatas dan memaksa para pelaku roda pemerintahan Keraton Surakarta untuk selalu menjaga ke-eksistensian dan membuat inovasi-inovasi baru terhadap budaya keraton supaya dapat memancing wisatawan dan tidak tergantung pada dana yang dihibahkan oleh pemerintah kota Surakarta terhadap keraton Surakarta Hadiningrat

Abdi Dalem merupakan orang yang mengabdikan dirinya kepada Keraton dan Raja dengan segala aturan yang ada. Abdi dalem berasal dari kata *Abdi* yang merupakan kata dasar dari “Mengabdi” dan *Dalem* atau *Ndalem* yang bisa di artikan sebagai raja, Sinuhun, atau sultan. Selayaknya sebuah pemerintahan negara maka Keraton Surakarta Hadiningrat juga membutuhkan aparatur negara yang berasal baik dari golongan sipil maupun golongan militer, abdi dalem merupakan golongan sipil sedangkan aparatur militernya adalah prajurit Keraton.

Tugas dan fungsi Abdi Dalem adalah sebagai pelaksana operasional disetiap organisasi yang dibentuk oleh Sinuhun, tanpa adanya Abdi Dalem, maka roda pemerintahan tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Selain menjalankan tugas operasional pada setiap organisasi yang dibentuk oleh Sinuhun, Abdi Dalem juga merupakan “*Abdining Budoyo*” yang artinya Abdinya Budaya yaitu orang yang bisa memberikan suri tauladan bagi masyarakat secara luas, yang bertindak sesuai dengan “*Ungah-ungguh*” dan paham akan tata krama, para Abdi Dalem ini juga menjaga budaya luhur dari Keraton Kasunanan Surakarta hadiningrat, seperti gaya perpakaian nya, cara berbicaranya,

tingkah laku keseharian nya maupun bahasa yang digunakan yaitu bahasa Jawa Krama Inggil, adalah bahasa Jawa yang mempunyai kedudukan paling tinggi, karena bahasa Jawa dibedakan atas tiga golongan yaitu, yang pertama bahasa Jawa *Ngoko* (bahasa Jawa yang biasa digunakan pada kalangan rakyat biasa). Yang kedua bahasa Jawa *Krama* (bahasa yang digunakan ketika berbicara kepada orang yang lebih tua) dan yang ketiga bahasa Jawa *Krama Inggil* (bahasa Jawa yang mempunyai dialeg yang lebih halus dan sering digunakan di area Keraton)

DAFTAR PUSTAKA

- Baskoro dan Sunaryo, 2010. Catatan Perjalanan Keistimewaan Yogya. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bappeda, 2014.
http://bappeda.surakarta.go.id/kip/assets/uploads/bidang/LITBANG/128/Bab_2_kondisi_daerah_kota-Surakarta.docx&ved=2ahUKEwjh: Diakses pada tanggal 12 Februari 2019.
- DPR. Undang-undang Nomor 32 Pasal 4 tahun 2004.
<http://www.dpr.go.id:> Diakses tanggal 22 Februari 2019
- Huda, Ni'matul.2013. Pengakuan kembali Surakarta sebagai Daerah Istimewa dalam Perspektif Historis dan Yuridis. *Jurnal hukum ius quiquistum* (vol, 20 No, 3) Tahun 2013:402-422: fh@uii.ac.id.
- Sarmino dan Haikal, Husein. 2001. Segi Kutural Religius Perpindahan Keraton Kartasura ke Surakarta. *Jurnal Penelitian dan Evaluasi* (VOL 3 No, 4) Tahun 2001:103.